

**PERAN RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* KEJAKSAAN NEGERI  
PADANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN**

***EXECUTIVE SUMMARY***



**OLEH**  
**SANITRA SYIFA RIZRIFQI EFENDI**  
**1710012111214**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**No. Reg: 54/PID/02/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg : 54/PID/02/II-2024**

Nama : Sanitra Syifa Rizrifqi Efendi  
NPM : 1710012111214  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Padang Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum (Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

# PERANAN RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* KEJAKSAAN NEGERI PADANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN

Sanitra Syifa Rizrifqi Efendi<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta<sup>2</sup>

Email : [zanzanit65@gmail.com](mailto:zanzanit65@gmail.com)

## ABSTRACT

*Restorative Justice is an approach to justice that focuses on the needs of victims and perpetrators of crimes, and also involves community participation, and does not merely fulfill legal provisions or merely impose criminal penalties. Settlement of cases at the Restorative Justice House is regulated in the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The case that was resolved was a light criminal case by pursuing a peace settlement. Problem formulation: 1) What is the role of the Padang District Prosecutor's Office of Restorative Justice in law enforcement for minor crimes in Padang City? 2) What are the obstacles faced by the Padang District Prosecutor's Office in enforcing the law for minor crimes in Padang City? The type of research is sociological juridical research. The data source from the author uses primary data and secondary data. Data collection techniques use interview techniques with the Padang District Prosecutor's Office. Research results: 1) The role of the Padang District Prosecutor's Office of Restorative Justice in enforcing the law for minor crimes to resolve cases has been going well and already has the qualifications for problems that can be resolved using Restorative Justice. 2) The obstacles faced by the Padang District Prosecutor's Office are a) Recidivism or the occurrence of repeated criminal acts after the defendant has had his case resolved at the Restorative Justice House. b) Refusal from the victim's family to have the case resolved at the Restorative Justice House.*

**Keywords:** *Restorative Justice House, Minor Criminal Offences, Attorney, Public.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konsep *Restorative Justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Terkait penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif itu diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

*Restorative Justice* adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk

mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah merekaperbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan rumah *retorative justice* Kejaksaan Negeri Padang dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang melakukan penegakan hukum tindak pidana ringan di Kota Padang?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan rumah *retorative justice* Kejaksaan Negeri Padang dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Kota Padang?
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang melakukan penegakan hukum tindak pidana ringan di Kota Padang?

## II. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Informasi penelitian ini didapatkan dari:

- 1) Irawati, S.H., M.H pada Kejaksaan Negeri Padang.
- 2) Budi Sastera, S.H., M.H pada Kejaksaan Negeri Padang.
- 3) Yossi Harisa, S.H pada Kejaksaan Negeri Padang

#### b. Data Sekunder

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, penulis memakai Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi.

### 4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peranan Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Padang dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan di Kota Padang.

Rumah *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara pidana tersebut tidak serta merta sesuai dengan keinginan dan putus sama mereka saja, akan tetapi dalam menyelesaikan perkara pada Rumah *Restorative*

*Justice* turut mengundang pelaku, korban, tokoh masyarakat, bahkan Jaksa yang akan mencoba memediasikan perkara tersebut.

Hal lain yang juga harus diperhatikan dalam penyelesaian perkara pada Rumah *Restorative Justice* akan maksuda dari melakukan pemanggilan korban, pelaku, dan tokoh masyarakat diisyaratkan untuk menyanai kesanggupan dan persetujuan mereka terhadap perkara yang sedang diselesaikan ini apakah mau ditempuh melalui tahap mediasi secara non litigasi dan tanpa menepuh jalur pengadilan atau *non litigasi*, ketika mendapatkan persetujuan baru proses mediasi ini pada Rumah *Restorative Justice* yang juga dibantu oleh Jaksa Penuntut Umum langsung dapat dilaksanakan.

Dalam penyelesaian sebuah perkara pada Rumah *Restorative Justice* tidak hanya sampai pada penyelesaian sebuah perkara saja, akan tetapi Rumah *Restorative Justice* melalui program yang diberikan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yaitu Rajo Langit menyediakan wadah seperti pelatihan dan pemberian modal setelah pelaku tersebut keluar dari tahanan selesai dari proses mediasi perkara mereka.

Program Rajo Langit yang dilakukan oleh Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Padang terhadap pelaku yang sudah dibebaskan atau dikelarkan dari tahanan selesai proses mediasi merupakan program yang dapat membantu mengatasi perbuatan-perbuatan pidana ringan dalam artian perbuatan tersebut dilakukan karena kepanikan akan ekonomi yang tidak stabil. Program pelatihan yang dilakukan oleh Rumah *Restorative Justice* inilah yang dapat mengembangkan minat dan bakat pelaku tersebut nantinya dilepas kembali dan hal lain yang juga

menunjang yaitu pemberian modal yang menjadikan hal ini solusi bagi masyarakat pelaku tindak pidana ringan akibat faktor finansial tersebut.

## **B. Kendala yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan di Kota Padang.**

### 1. Pertimbangan Yuridis

Kendalanya setelah di *Restorative Justice* dilakukan. Misalnya, seorang pelaku tindak pidana, kalau di kejaksaan mencari solusi terhadap kendalanya akan mereka yang melakukan tindak pidana pencurian karena faktor ekonomi. Kendala yang ditemukan sering kali setelah mereka yang telah dikeluarkan dari proses mediasi atau *Restorative Justice* tetap melakukan perilaku tindak pidana sebagai contoh pencurian itu kembali. Akhirnya pihak Kejaksaan mencari solusi yaitu *Restorative Justice Plus*. *Restorative Justice Plus* tersebut ialah yang bersangkutan akan di data kembali, seperti pekerjaan apa yang disukai, apakah itu perbengkelan, elektornik, atau pekerjaan-pekerjaan keahlian lainnya. Nantinya yang bersangkutan kita didik dan bekerja sama dengan pelatih-pelatih sesuai dengan kelahirannya, mereka akan kita kasih pelatihan, dan modal usaha.

Hal ini sebenarnya yang menjadi tolak ukur permasalahan atau kendala pada Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Padang akan pelaku yang sudah dilepaskan setelah adanya proses mediasi ataupun proses damai dan saling memafkan antara para pihak, pelaku tetap saja mengulangi perbuatan mereka, sehingga membuat kendala fungsi dari Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Padang tidak dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan cita-cita dari Kejaksaan Negeri Padang.

### 2. Penolakan Pihak Keluarga Korban

Perihal permasalahan pada Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Padang ada beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, bahkan walaupun sudah ada kualifikasinya di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Padang. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan tersebut pada dasarnya bukan diakibatkan oleh pihak dari Kejaksaan Negeri Padang itu sendiri, akan tetapi permasalahan itu timbul akibat adanya para pihak yang tidak bersedia untuk proses tindak pidananya diselesaikan secara mediasi atau *Restorative Justice*.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

- 1) Peranan Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Padang dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Kota Padang bahwasanya untuk di Kejaksaan Negeri Padang menganggap hal tersebut merupakan Tindak Pidana Biasa yang sudah ada kualifikasi khusus sesuai dengan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam artian tidak semua perkara pidana bisa diselesaikan akan tetapi dengan kualifikasi pidana yang tercantum sesuai dengan peraturan tersebut.
- 2) Kendala yang dihadapi oleh Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Padang yaitu kendala yang terjadi langsung oleh para pihak, bukan dari Kejaksaan Negeri Padang tersebut. Kendala yang biasa terjadi adalah:
  - a. Residivis (Terjadinya Tindak Pidana Berulang) setelah terdakwa pernah diselesaikan perkara tindak pidananya melalui Keadilan Restoratif.

- b. Penolakan pihak keluarga korban untuk diselesaikan melalui rumah *Restorative Justice*.

## **B. Saran**

1. Kejaksaan Negeri Padang dalam memastikan dan menyelesaikan perkara-perkara terhadap pelaku tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa yang sudah sesuai dengan kualifikasi agar tetap mempertahankan program Raju Langit Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Padang yang dinilai sangat bagus dan memiliki dampak positif kepada para pelaku dalam segi sebelum dikeluarkan.
2. Pemerintah memiliki peranan besar pada semua elemen Masyarakat untuk meminimalisir terjadinya tindak-tindak pidana yang kemudian dapat merugikan masyarakat banyak dan Pemerintah harus tetap mempertahankan metode Keadilan Restoratif ini karena memiliki efek kriminologi yang berdampak positif untuk masyarakat dan berkurangnya angka kriminalitas di Kota Padang.
3. Masyarakat harus mampu bekerja sama dengan Pemerintah dan Kejaksaan Negeri Padang dalam memberantas kriminalisasi ditengah masyarakat Kota Padang, dan dapat menyelesaikan masalah tidak selalu ditempuh dengan cara main hakim sendiri atau dengan menambah kapasitas rumah tahanan negara, akan tetapi dengan meminimalisir setiap tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat banyak dan bersama-sama untuk selalu mencari solusi dibalik permasalahan demi keberlangsungan hidup bermasyarakat yang sejahtera.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H, selaku pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi maupun atrikel dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Rafira Aditama, Bandung.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### **C. Sumber Lainnya**

Anjar's Blog, *Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 02.50 WIB, <https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>